



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR : 104 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN LUWU TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, perencanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 75);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 68);
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN LUWU TAHUN 2022-2024.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.

4. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
5. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
6. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
7. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

## BAB 2 MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya RAD KLA, untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak didalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana di Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

### Pasal 3

Tujuan RAD KLA, untuk :

- a. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus;
- b. meningkatkan komitmen pemerintah daerah, media massa dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
- c. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan rencana kegiatan yang terencana dan berkelanjutan.

## BAB III PENYUSUNAN RAD KLA

### Pasal 4

- (1) Sistematika RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Strategi dan Arah Kebijakan KLA;
  - c. Bab III : RAD KLA;
  - d. Bab IV : Pemantauan dan Evaluasi RAD KLA; dan
  - e. Bab V : Penutup.
- (2) Dokumen RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

### Pasal 5

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman PD untuk menyusun Rencana Kerja PD dalam mewujudkan Daerah menjadi KLA.

## BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 6 Oktober 2022


**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 6 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR .104..

Lenovohitamarsip / D / Ivo / Perbup2022

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LUWU  
 NOMOR 104 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
 KABUPATEN LAYAK ANAK  
 TAHUN 2022-2024

BAB I  
 PENDAHULUAN

I. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUWU

1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Luwu adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang ber Ibu Kota di Belopa dan diresmikan sejak 13 Februari 2006. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS. Kabupaten Luwu memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu kurang lebih 3000,25 km<sup>2</sup>, merupakan kabupaten terbesar keempat di Sulawesi Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidenreng Rappang

Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang

Secara administrasi sejak tahun 2017 Kabupaten Luwu terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah Kecamatan terluas yaitu mencapai sekitar 467,75 km<sup>2</sup> atau 15,59% dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km<sup>2</sup> atau 8,66% dan 247,13 km<sup>2</sup> atau 8,24%. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara yaitu kurang lebih 34,73 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 1,16%. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan Luas masing-masing Kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1.**  
 Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan  
 Kabupaten Luwu Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	%
1.	Larompong	Larompong	12	1	225,25	7,51
2.	Larompong Selatan	Bonepute	9	1	131,00	4,37
3.	Suli	Suli	12	1	81,75	2,72
4.	Suli Barat	Lindajang	7	1	153,50	5,12
5.	Belopa	Tampumia Radda	5	4	59,26	1,98
6.	Kamanre	Cilallang	7	1	52,44	1,75
7.	Belopa Utara	Pammanu	6	2	34,73	1,16

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	%
8.	Bajo	Bajo	11	1	68,52	2,28
9.	Bajo Barat	Bonelemo	9	-	66,30	2,21
10.	Basse Sangtempe	Lissaga	12	-	178,12	5,94
11.	Latimojong	Kadundung	12	-	467,75	15,59
12.	Basse Sangtempe Utara	Pantilang	12	-	122,88	4,10
13.	Bupon	Noling	9	1	182,67	6,09
14.	Ponrang	Padang Sappa	8	2	107,09	3,57
15.	Ponrang Selatan	Pattedong	12	1	99,98	3,33
16.	Bua	Bua	14	1	204,01	6,80
17.	Walenrang	Batusitanduk	8	1	94,60	3,15
18.	Walenrang Timur	Tabah	8	-	63,65	2,12
19.	Lamasi	Lamasi	9	1	42,20	1,41
20.	Walenrang Utara	Bosso	10	1	259,77	8,66
21.	Walenrang Barat	Ilan Batu	6	-	247,13	8,24
22.	Lamasi Timur	To'lemo	9	-	57,65	1,92
<b>Jumlah</b>			<b>207</b>	<b>20</b>	<b>3.000,25</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2021

Secara geografis Kabupaten Luwu berada pada antara 2°3'45" - 3°37'30" LS dan 119°15" - 121°43'11" BB. Kabupaten Luwu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Pada Tahun 1999 wilayah Kabupaten Luwu mengalami perubahan dengan pembentukan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999. Selanjutnya wilayah Kabupaten Luwu berubah kembali dengan terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002. Wilayah Kabupaten Luwu menempati bagian Utara dan Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Jarak dari Ibu Kota Provinsi kurang lebih 300 km.

Letak Kabupaten Luwu sangat strategis karena wilayahnya berbatasan dengan 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) teluk, memiliki garis panjang sepanjang 139,93 km, dengan luas wilayah pegunungan 63,99% serta wilayah dataran dan pesisir seluas 36,01%. Disamping itu, Kabupaten Luwu dilintasi oleh Trans Sulawesi Tengah, didukung pula dengan adanya pengembangan pelabuhan Taddatta, Ulo-Ulo, dan Balambang, serta keberadaan Bandara Bua yang terus dikembangkan kapasitasnya dari tahun ke tahun.

## 1.2 Demografi

Penjelasan mengenai aspek demografi meliputi ukuran, struktur, dan dsitribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian dan imigrasi. Analisis kependudukan dapat dilakukan secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria pendidikan, usia, agama dan lain-lain. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu pada tahun 2021 Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu sebanyak 367.454 jiwa terdiri dari laki-laki 185.114 jiwa dan perempuan sebanyak 182.340 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 122 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 1.2.**  
Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Menurut Kecamatan  
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Larompong	22.613	225,25	100
2	Larompong Selatan	17.895	131,00	137
3	Suli	21.461	81,75	263
4	Suli Barat	10.129	153,5	66
5	Belopa	19.680	59,26	332
6	Kamanre	11.983	52,44	229
7	Belopa Utara	18.773	34,73	541
8	Bajo	16.468	68,52	240
9	Bajo Barat	10.169	66,3	153
10	Basse Sangtempe	5.750	178,12	32
11	Latimojong	5.943	467,75	13
12	Basse sangtempe Utara	7.487	122,88	61
13	Bua Ponrang	15.483	182,67	85
14	Ponrang	27.621	107,09	257
15	Ponrang Selatan	25.518	99,98	258
16	Bua	32.838	204,01	161
17	Walentrang	18.325	94,6	194
18	Walentrang Timur	15.734	63,65	247
19	Lamasi	22.902	42,2	543
20	Walentrang Utara	18.734	259,77	72
21	Walentrang Barat	8.316	247,13	33
22	Lamasi Timur	13.632	57,65	236
<b>JUMLAH</b>		<b>367.454</b>	<b>3.000,25</b>	<b>122</b>

Sumber : KDA Kabupaten Luwu, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat pada Tahun 2021 jumlah penduduk terbesar terdapat di kecamatan Bua yaitu sebanyak 32.838 jiwa atau sekitar 8,93 persen dengan tingkat kepadatan 161 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Ponrang sebanyak 27.621 jiwa atau sekitar 7,52 persen dengan tingkat kepadatan 257 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Ponrang Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 25.518 jiwa atau sekitar 6,94% dengan tingkat kepadatan 255 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Basse Sangtempe dengan jumlah penduduk sebanyak 5.750 jiwa atau sekitar 1,65% dengan tingkat kepadatan sebesar 32 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian kecamatan Latimojong dengan jumlah penduduk sebanyak 5.943 jiwa atau sekitar 1,61 persen dengan tingkat kepadatan sebesar 12 jiwa/km<sup>2</sup> selanjutnya kecamatan Basse Sangtempe Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 7.487 jiwa atau sekitar 2,03 persen dengan tingkat kepadatan sebesar 60 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 1.3.**

Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Tahun 2021


KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n(JIWA)	(%)
	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)		
00-04	15.660	4,26	14.755	4,01	30.415	8,27
05-09	15.174	4,12	14.293	3,88	29.467	8,02
10-14	18.086	4,92	16.845	4,58	34.931	9,5
15-19	28.807	7,83	17.376	4,72	36.183	12,55
20-24	17.643	4,80	17.322	4,72	34.965	9,52
25-29	15.774	4,29	14.901	4,05	30.675	8,34
30-34	13.725	3,73	13.470	3,66	27.195	7,39
35-39	13.099	3,56	12.779	3,47	25.878	7,03
40-44	12.670	3,44	12.631	3,43	25.301	6,87
45-49	11.556	3,14	11.830	3,21	23.386	6,35
50-54	9.473	2,57	9.437	2,56	18.910	5,13
55-59	7.282	1,98	7.403	2,01	14.685	3,99
60-64	5.438	1,47	5.952	1,61	11.390	3,08
65-69	4.332	1,17	4.940	1,34	9.272	2,51
70-74	2.657	0,72	3.526	0,95	6.383	1,67
>=75	3.538	0,96	4.880	1,32	8.418	2,28
	185.114	50,37	182.340	49,6 2	367.454	100

Sumber : KDA Kabupaten Luwu, Tahun 2022

Jumlah penduduk berdasarkan usia menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu sudah memasuki periode bonus demografi, hal ini terlihat dari proporsi penduduk usia produktif (penduduk berusia 15-64 tahun) berjumlah 248.568 jiwa atau sekitar 67,64% pada Tahun 2021. Penduduk berusia 0-14 tahun sebanyak 94.813 jiwa atau sekitar 25,80% dan penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 24.073 jiwa atau sekitar 6,55%. Dengan kondisi ini diharapkan menjadi kekuatan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu.

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di Kabupaten Luwu pada tahun 2021 jumlah anak usia 0-17 Tahun sebanyak 114.737 jiwa atau sekitar 31,22% dari total penduduk Kabupaten Luwu. Dengan melihat kondisi jumlah anak tahun 2021 serta mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan eksistensi bangsa di masa yang akan datang, maka dalam melaksanakan pembangunan pemerintah harus memperhatikan pemenuhan hak anak.

**gambar 1.1.**  
Struktur Penduduk Berdasarkan Usia  
Tahun 2021



Sumber : KDA Kab.Luwu, Tahun 2022

### 1.3 Pendidikan

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan pondasi dalam hidup yang harus dibangun, karena pendidikan menjadi salah satu penentu kualitas penduduk di suatu daerah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dalam bidang pendidikan pada suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain : Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

**Tabel 1.4.**  
APS Kabupaten Luwu  
Tahun 2018-2021

Usia Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
	2018	2019	2020	2021
4-6 Tahun	35,15	52,40	52,98	57,31
7-12 Tahun	97,55	99,41	98,42	97,01
13-15 Tahun	96,44	93,81	94,28	97,08
16-18 Tahun	63,56	72,10	72,46	73,76

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2022

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Dari data yang ada menunjukkan APS yang paling rendah adalah jenjang pendidikan usia 4-6 Tahun, sedangkan yang paling tinggi adalah jenjang pendidikan usia 7-12 tahun.

**Tabel 1.5.**  
APK dan APM Kabupaten Luwu  
Tahun 2020 - 2021

Jenjang Pendidikan	APK		APM	
	2020	2021	2020	2021
SD/MI	102,87	103,78	98,44	98,36
SMP/MTs	77,86	79,14	73,71	74,43
SMA/SMK/MA	94,59	93,38	67,26	67,31

Sumber : KDA Kabupaten Luwu, 2022

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya, sedangkan APM menunjukkan partisipasi penduduk ditingkat pendidikan tertentu. Berdasarkan tabel 1.5 APK di Kabupaten Luwu untuk jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA cenderung meningkat hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami pentingnya pendidikan. Untuk APM pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan yakni jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, sedangkan untuk jenjang pendidikan SD/MI menurun.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik yang berkompoten. Kondisi ketersediaan sarana pendidikan dan tenaga pendidik di Kabupaten Luwu mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas pada tahun 2021.

**Tabel 1.6.**  
Ketersediaan Sarana Pendidikan  
Tahun 2021

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Murid dan Guru
TK	216	682	7.412	10,86
RA	34	133	1.223	9,19
SD	274	3.035	37.382	12,31
MI	45	577	4.689	8,13
SMP	103	1.643	16.282	9,90
MTs	41	687	4.591	6,68
SMA	25	733	12.451	16,98
SMK	24	536	6.110	11,39
MA	20	316	1.818	5,75

Sumber ; KDA Kabupaten Luwu 2022

#### 1.4 Kesehatan

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat.

**Tabel 1.7.**  
Ketersediaan Fasilitas Kesehatan  
Tahun 2021

Kecamatan	Fasilitas Kesehatan				
	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu
Larompong	-	-	1	8	20
Larompong Selatan	-	-	1	5	27
Suli	-	-	1	4	20
Sili Barat	-	-	1	4	16
Belopa	1	1	1	7	13
Kamanre	-	-	1	8	21
Belopa Utara	1	2	1	5	10
Bajo	-	-	1	4	15
Bajo Barat	-	-	1	4	19
Basse Sangtempe	-	-	1	9	15
Latimojong	-	-	1	9	14
Basse Sangtempe Utara	-	-	1	8	17
Bupon	-	-	1	5	21
Ponrang	-	-	1	4	24
Ponrang Selatan	-	-	1	8	23
Bua	-	-	1	7	34
Walentrang	-	1	1	4	26
Walentrang Timur	-	-	1	5	18
Lamasi	-	-	1	2	26
Walentrang Utara	-	-	1	5	16
Walentrang Barat	-	-	1	4	17
Lamasi Timur	-	1	1	3	18
<b>Kabupaten Luwu</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>122</b>	<b>434</b>

Sumber ; KDA Kabupaten Luwu 2022

Ketersediaan fasilitas kesehatan harus didukung dengan ketersediaan tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Luwu pada tahun 2021 yang tersebar di wilayah kecamatan terdiri dari Dokter sebanyak 41 orang, perawat 256 orang, bidan 275 orang, farmasi sebanyak 35 orang dan ahli gizi sebanyak 33 orang.

**Tabel 1.8.**  
Jumlah Tenaga Kesehatan  
Tahun 2021

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
Larompong	3	15	12	1	2
Larompong Selatan	2	7	12	3	1
Suli	3	17	8	3	1
Sili Barat	2	8	9	2	2
Belopa	2	12	12	2	2
Kamanre	2	13	12	1	4
Belopa Utara	1	8	8	2	-
Bajo	2	11	11	2	3
Bajo Barat	-	4	11	1	1
Basse Sangtempe	1	9	10	1	1
Latimojong	1	10	11	1	1
Basse Sangtempe Utara	2	9	13	1	1
Bupon	2	7	9	1	2
Ponrang	1	8	13	2	1
Ponrang Selatan	2	6	17	1	3
Bua	4	29	20	1	1
Walentrang	2	8	17	2	1
Walentrang Timur	3	5	13	2	1

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
Lamasi	2	28	18	1	1
Walenrang Utara	2	16	15	4	1
Walenrang Barat	1	10	11	-	2
Lamasi Timur	1	16	13	1	1
<b>Kabupaten Luwu</b>	<b>41</b>	<b>256</b>	<b>275</b>	<b>35</b>	<b>33</b>

Sumber : Dinkes Kab. Luwu 2022

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan terus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Perkembangan capaian kinerja bidang kesehatan meliputi :

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Bayi

Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Tinggi rendahnya angka kematian bayi secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan dan nifas). Perkembangan capaian Angka Kelangsungan Hidup Bayi periode 2017-2021 di Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.9.**  
AKHB Kabupaten Luwu  
Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kematian bayi pada 1 tahun tertentu	75	68	57	48	11
Jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu	6.599	6355	6.273	6.219	6.417
Angka Kematian Bayi (AKB)	0,0113	0,0107	0,0091	0,0077	0,0017
<b>AKHB (1-AKB)</b>	<b>0,9887</b>	<b>0,9893</b>	<b>0,99909</b>	<b>0,9923</b>	<b>0,9983</b>

Sumber : Dinkes Kab. Luwu 2022

b. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Dalam upaya meminimalkan AKB diperlukan penanganan yang intensif baik dari eksternal maupun internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan, kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang cukup serta pemberian ASI dan imunisasi. Kasus kematian Balita dari tahun 2017 sampai 2021 di Kabupaten Luwu berfluktuasi. Kematian balita pada umumnya disebabkan oleh Diare dan Phneumonia, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada anak sakit. Disamping itu hal ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor risiko serta tatalaksana dalam penanganan balita sakit. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Luwu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.10.**  
Angka Kematian Balita Kabupaten Luwu  
Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kematian bayi (berumur kurang 5 tahun) pada 1 tahun tertentu (jiwa)	82	69	61	58	62
Jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu	6.599	6355	6.273	6.219	6.417
<b>AKBa</b>	<b>9,39</b>	<b>12,43</b>	<b>9,72</b>	<b>9,33</b>	<b>9,66</b>

Sumber : Dinkes Kab. Luwu 2022

c. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Kematian neonatal rata-rata disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksa (gangguan dalam pengangkutan oksigen (O<sub>2</sub>) ke jaringan tubuh yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh). Kondisi ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi dan kemampuan petugas dalam penanganan awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, sementara kualitas kesehatan ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya.

**Tabel 1.11.**  
Angka Kematian Neonatal Kabupaten Luwu  
Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) pada 1 tahun tertentu (jiwa)	47	48	41	31	42
Jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu (jiwa)	6.599	6.355	6.273	6.219	6.417
<b>AKBa</b>	<b>7,12</b>	<b>7,55</b>	<b>6,54</b>	<b>4,98</b>	<b>6,55</b>

Sumber : Dinkes Kab. Luwu 2022

d. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. AKI menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global dan merupakan indikator yang digunakan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu meningkatkan kesehatan ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi ¾ resiko jumlah kematian ibu.

**Tabel 1.12.**  
Angka Kematian Ibu Kabupaten Luwu  
Tahun 2017-2021


Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	7	8	6	10	15
Jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu (jiwa)	6.599	6.355	6.273	6.219	6.417
<b>AKI</b>	<b>106,08</b>	<b>94,40</b>	<b>95,65</b>	<b>160,80</b>	<b>160,80</b>

Sumber : Dinkes Kab. Luwu 2022

e. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrient, mineral dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital sehingga berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Jumlah balita yang mengalami gizi buruk pada tahun 2021 menurun menjadi 72 orang.

**gambar 1.2.**  
Jumlah Balita Gizi Buruk Kabupaten Luwu  
Tahun 2016-2021



Sumber : Dinkes Kab. Luwu 2022

### 1.5 Kekerasan Anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menjaganya untuk tumbuh baik dan berkembang merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orang tua, memilih pendidikan yang baik, pergaulan yang baik serta lingkungan yang baik.

Kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi baik berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar terjadi kekerasan dirumah, disekolah dan dilingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Sayangnya kekerasan yang terjadi pada anak tidak hanya memunculkan masalah fisik, namun juga berdampak pada psikologis anak. Secara fisik mungkin bisa dilihat dari sekujur tubuhnya, untuk psikis anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami masalah kejiwaan.

Pada tahun 2017-2021 kasus kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Luwu umumnya yang paling banyak adalah kasus kekerasan fisik dan seksual.

**Tabel 1.13.**  
Kasus Kekerasan Anak  
Tahun 2017-2021

No	Bentuk Kekerasan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Fisik	31	30	46	18	2
2	Psikis	-	-	-	-	1
3	Seksual	18	28	25	21	20
4	Eksplorasi	-	-	-	-	-
5	Penelantaran	2	2	2	-	2
6	Lainnya	3	3	5	2	19
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>63</b>	<b>78</b>	<b>31</b>	<b>49</b>

Sumber : Dinas P3A, 2021

Jumlah kasus kekerasan anak yang terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Luwu berdasarkan data yang ada masih terbilang tinggi, penanganan kasus kekerasan memerlukan keterlibatan semua institusi baik instansi pemerintah maupun masyarakat dan komprehensif, yang mana penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pihak yang berkompeten. Data kasus kekerasan anak yang ditampilkan pada tabel 1.13 tersebut sebenarnya belum menggambarkan banyak kasus kekerasan terhadap anak yang sesungguhnya, tetapi merupakan kasus kekerasan yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A) Kabupaten Luwu, sementara masih terdapat beberapa kasus kekerasan anak yang ditangani kepolisian namun tidak dilaporkan ke P2TP2A.

## 1.6 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah kesejahteraan sosial bagi penduduk. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh sebab itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Perhitungan garis kemiskinan diperoleh dengan menjumlahkan antara garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

**Tabel 1.14.**  
Kemiskinan Kabupaten Luwu  
Tahun 2017-2021

<b>Tahun</b>	<b>Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>	<b>Tingkat Kemiskinan</b>	<b>P1</b>	<b>P2</b>
2017	281.195	49,81	13,98	2,96	0,92
2018	305.722	47,99	13,36	2,35	0,55
2019	318.911	46,18	12,76	2,71	0,72
2020	347.539	46,04	12,65	2,12	0,49
2021	359.925	46,26	12,59	1,77	0,46

Sumber: KDA Kabupaten Luwu 2022


Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Indeks/P1)) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Indeks/P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Indeks/P2*) memberikan gambaran

mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin

### 1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

**gambar 1.3.**  
IPM Kabupaten Luwu (2017-2021)



Sumber: KDA Kab. Luwu 2022

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Dimensi kesehatan diukur dengan angka harapan hidup pada waktu lahir. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak, digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

**Tabel 1.15.**  
Indikator IPM Kabupaten Luwu  
Tahun 2020-2021

Indikator	Tahun	
	2020	2021
Angka Harapan Hidup (%)	70,34	70,44
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,33	13,39
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,24	8,35
Pengeluaran Perkapita (Rp)	10.014	10.116

Sumber: BPS Kab. Luwu 2022

## II. PELAKSANAAN KLA

### 2.1 Kelembagaan

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan kebijakan-kebijakan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Indonesia dalam mewujudkan kewajiban terhadap ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Undang-Undang tersebut menjadi acuan terhadap peraturan-peraturan lainnya mengenai hak anak di Indonesia yang dikeluarkan setelah UUPA diberlakukan.

Di Kabupaten Luwu telah terbentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melalui Keputusan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu, disamping itu telah terbentuk Forum Anak Tingkat Kabupaten, tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Dari beberapa Forum Anak yang telah terbentuk masih bersifat pasif belum berjalan aktif. Hal ini dikarenakan belum tersosialisasinya fungsi forum anak kepada anak-anak sehingga mereka hanya menganggap bahwa forum anak hanya sekedar tempat untuk berkumpul.

**Tabel 1.16.**  
Ketersediaan Forum Anak Tingkat Kelurahan dan Desa  
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa yang telah memiliki	Jumlah Kelurahan/Desa yang Belum memiliki	Ket
1.	Larompong	-	13	
2.	Larompong Selatan	10	-	
3.	Suli	13	-	
4.	Suli Barat	-	8	
5.	Belopa	-	9	
6.	Kamanre	-	8	
7.	Belopa Utara	-	8	
8.	Bajo	-	12	
9.	Bajo Barat	-	9	
10.	Basse Sangtempe	-	12	
11.	Latimojong	-	12	
12.	Basse Sangtempe Utara	-	12	
13.	Bupon	-	10	
14.	Ponrang	-	10	
15.	Ponrang Selatan	-	13	
16.	Bua	15	-	
17.	Walentrang	-	9	
18.	Walentrang Timur	-	8	
19.	Lamasi	-	10	
20.	Walentrang Utara	-	11	
21.	Walentrang Barat	-	6	
22.	Lamasi Timur	-	9	
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>189</b>	

Sumber : Dinas P3A, Tahun 2022

## 2.2. Anggaran Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak

Penyelenggaraan Kebijakan Kabupaten Layak Anak belum didukung dengan anggaran yang memadai, berdasarkan data dari dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 jumlah anggaran yang disediakan untuk KLA sebesar Rp 52.025.700,00 (Lima Puluh Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah), kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatannya berupa pelatihan anak berkebutuhan khusus, pelatihan anak pelapor dan pelopor serta pelatihan fasilitator anak. Untuk pelaksanaan kegiatan berupa rapat-rapat koordinasi menggunakan dana operasional dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun difasilitasi oleh Bappelitbangda Kabupaten Luwu. Minimnya penyediaan anggaran untuk kegiatan KLA menjadi kendala sehingga tidak dapat berjalan maksimal.

## 2.3 Sumber Daya Manusia Terlatih Konvensi Hak Anak

Dalam upaya pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Luwu dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang terlatih Konvensi Hak Anak. Di Kabupaten Luwu jumlah sumber daya manusia terlatih masih sangat minim. Sampai dengan tahun 2022 SDM terlatih Konvensi Hak Anak di Kabupaten Luwu baru 2 (dua) orang. Sedianya pelatihan Konvensi Hak Anak dapat dilakukan setiap tahun dengan melatih PD terkait, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan serta aparat penegak hukum sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak, namun karena keterbatasan anggaran maka pelatihan tidak dapat dilakukan.

## BAB II

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KLA

Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak pada tahun 1990 melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 kemudian mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia dan bahwa Indonesia akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Sejak diratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah telah menyusun berbagai strategi untuk membuat kebijakan maupun program yang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak anak. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak. Menurut Peraturan Menteri tersebut, Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Pengembangan KLA merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, dan kegiatan pembangunan. Kepentingan dan perlindungan terhadap anak menjadi salah satu pertimbangan dalam membangun sarana kota layak anak.

Setiap Kabupaten/Kota dapat dikategorikan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA. Indikator KLA meliputi Penguatan Kelembagaan dan Klaster Hak Anak yang meliputi 5 Klaster yakni :

1. Klaster I. Hak Sipil dan Kebebasan;
2. Klaster II. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
3. Klaster III. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
4. Klaster IV. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
5. Klaster V. Perlindungan Khusus.

#### 2.1 Visi Misi Kabupaten Luwu

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi yang hendak dicapai Kabupaten Luwu dalam periode Tahun 2019-2024 adalah “ **Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi**”.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui rumusan strategi dan arah kebijakan. Misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu, adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat.
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja;
5. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis;
6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius.
7. Optimalisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan.
9. Penegakkan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partisipasi Publik.
10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.

## 2.2 Strategi Pengembangan KLA

Strategi merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan KLA antara lain.

### 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Peningkatan Kapasitas kelembagaan yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lembaga masyarakat dan dunia usaha. Kelembagaan KLA tergambar pada Gugus Tugas KLA, sebagai lembaga yang menentukan terlaksananya KLA di Tingkat Kabupaten/Kota. Pelaksanaan KLA di Daerah masih terdapat kekurangan dimana Tim gugus tugas hanya melibatkan Kepala PD sehingga tidak berjalan maksimal dan Tim Gugus tugas belum didukung sepenuhnya dari Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Kemudian masih kurangnya sumber daya manusia terlatih dalam pemenuhan hak anak, serta masih kurangnya keterlibatan organisasi dan dunia usaha dalam pemenuhan hak sehingga penyelenggaraan KLA di Daerah belum maksimal. Untuk itu peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi salah satu strategi yang harus dilakukan untuk terwujudnya KLA.

## 2. Peningkatan Upaya Pemenuhan Hak Anak

Anak-anak merupakan penerus dari suatu generasi yang akan dipersiapkan untuk menghadapi masa depan, meneruskan perjuangan orang tua dan masyarakat. Pada masa anak-anak inilah orangtua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak-anaknya, karena pada dasarnya orang tua adalah lingkungan sosial anak yang paling awal. Hak dan kewajiban ini harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal pada masyarakat. Terdapat empat prinsip yang berada dalam Konvensi Hak Anak yaitu :

1. Non-diskriminasi
2. Best Interest Of The Child
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanahkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan anak. Sementara kondisi sekarang dimana bisa kita lihat dan dengar dari media bahwa tingkat kekerasan terhadap anak sangat tinggi, bahkan terdapat beberapa kasus berupa orang tua mencabuli anaknya, bahkan sampai tega membunuh anaknya sendiri dan kasus penculikan terhadap anak. Sehingga untuk memberikan perlindungan terhadap anak pemerintah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak.

Tujuan KLA sendiri adalah untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child) dari kerangka hukum ke dalam defenisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pada suatu wilayah kabupaten/kota. Pemenuhan hak anak meliputi :

1. Hak mendapatkan nama atau Identitas
2. Hak Memiliki Kewarganegaraan
3. Hak Memperoleh Perlindungan
4. Hak Memperoleh Makanan
5. Hak Atas Kesehatan Tubuh yang Sehat Akan Membuat Anak Berkembang Optimal
6. Hak Rekreasi
7. Hak Mendapatkan Pendidikan
8. Hak Bermain
9. Hak untuk Berperan dalam Pembangunan
10. Hak untuk mendapatkan kesamaan.

### 2.3 Arah Kebijakan Pengembangan KLA

Arah Kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman yang dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan. Dalam rangka pencapaian sasaran kabupaten Layak Anak serta dengan memperhatikan strategi maka arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Regulasi/Kebijakan untuk pemenuhan hak anak
2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Forum Anak
3. Membangun Kerjasama dan komitmen dengan kelembagaan perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha
4. Penyebarluasan informasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA.
5. Peningkatan Kompotensi SDM KHA
6. Mewujudkan Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak
7. Memperkuat Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
8. Mengutamakan Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
9. Meningkatkan Pelayanan bagi yang memerlukan perlindungan khusus.

**Tabel 2.1.**  
Strategi dan Arah Kebijakan  
Pengembangan Kabupaten Layak anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1.	Penyusunan Regulasi /Kebijakan untuk pemenuhan hak anak
			2.	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Forum Anak
			3.	Membangun Kerjasama dan Komitmen dengan Organisasi Perempuan, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Dunia Usaha.
			4.	Penyebarluasan informasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA
		5.	Peningkatan Kompotensi SDM KHA	
		Peningkatan Upaya Pemenuhan Hak Anak	6.	Mewujudkan Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak
			7.	Memperkuat Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
			8.	Mengutamakan Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
			9.	Meningkatkan Pelayanan bagi yang memerlukan perlindungan khusus

### BAB III RAD-KLA

RAD-KLA merupakan dokumen rencana kerja lima tahunan daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan atau tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Dalam penyusunan RAD-KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja PD terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dengan RAD-KLA ini diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program kegiatan untuk mencapai target KLA.

**Matriks 3.1.**  
**RAD-KLA DAERAH**  
**TAHUN 2022-2024**

NO	STRATEGI	RENCANA AKSI	INDIKATOR	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	
<b>1</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN</b>								
1.1	Kelembagaan								
1		Penyusunan Perda KLA	Jumlah Perda KLA yang disusun	Perda	1		1	-	DP3A
2		Penyusunan Perbup Penyediaan Fasilitas Layanan Ramah Anak	Jumlah Peraturan Bupati yang tersusun	Perbup	-		1	-	DP3A
3		Penyusunan Instrumen/Pedoman Fasilitas Layanan Ramah Anak	Jumlah Instrumen yang disusun	Instrumen	-		1	-	DP3A
4		Penguatan Kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah Tim Gugus Tugas KLA yang mendapatkan Pelatihan/Edukasi	Org	8-	8	8	8	DP3A
5		Peningkatan Kapasitas SDM terlatih KHA	Jumlah SDM terlatih	Org	2	1	6		DP3A
6		Penyusunan Profil KLA	Jumlah Profil KLA yang disusun	Dok	1	1	1	1	DP3A
7		Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam KLA	LM	1	1	4	4	Bappeda/DP3A
			Jumlah Dunia Usaha yang berpartisipasi dalam KLA	Dunia Usaha	1	2	5	8	DP3A
			Jumlah Media Massa yang berpartisipasi dalam KLA	Media Massa					DP3A
8		Evaluasi Penyelenggaraan KLA	Jumlah Laporan Evaluasi	Lap	1	1	1	1	DP3A
<b>2.</b>	<b>PENINGKATAN UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK</b>								
2.1	Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan								

NO	STRATEGI	RENCANA AKSI	INDIKATOR	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	
9		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependuduk bagi Anak	Persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akte Kelahiran	%	92,09	98,83	86,00	90,00	Dukcapil
			Persentase Anak yang memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA)	%	21,50	40,00	45,00	53,00	Dukcapil
10		Membentuk Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Jumlah Anak yang memanfaatkan PISA	Org	6533	6633	6733	6833	Kominfo/DP3A
11		Fasilitasi Penyediaan Informasi Layak Anak (ILA) di Kelurahan dan Desa	Jumlah Kelurahan dan Desa yang memiliki ILA	Kel/Desa	113	128	143	158	Kominfo/DP3A
12		Fasilitasi Pembentukan Forum Anak di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jumlah Kecamatan yang membentuk Forum Anak	Kec	3	12	18	22	DP3A
			Jumlah Kelurahan/Desa yang membentuk Forum Anak	Kel/Desa	35	80	160	227	DP3A
13		Penguatan Kapasitas Forum Anak (FA)	Persentase FA aktif	%	13,63	13,63	40	40	DP3A
			Jumlah Fasilitator Anak terlatih	Org	-	-	-	-	DP3A
2.2	Klaster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif								
14		Meningkatkan Peran Keluarga dan Forum Anak dalam Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum usia 18 tahun	%	n.a				PKK/DP3A
15		Penyusunan Perda Strategi Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Perda STRADA yang disusun	Perda	-	-	1	-	Dinas P3A
16		Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan	Keg	-	1	1	1	PKK/Dinas P3A

NO	STRATEGI	RENCANA AKSI	INDIKATOR	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	
		PUSPAGA							
17		Pembinaan Keluarga Balita dan anak	Jumlah keluarga yang memiliki balita yang di bina	Keluarga					PKK/DP3A/KB
18		Penyediaan Fasilitas Publik Ramah Anak	Jumlah Fasilitas Publik Ramah Anak	Unit					
			- Ruang Terbuka Hijau	Unit	4	4	4	4	DLH/Dinas Perkim
			- Kantor	Unit					OPD
			- Sarana Olah Raga	Unit					Dispora
		- Masjid	Unit					Bag. Kesra /BPKAD	
19		Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Sekolah yang terbangun ZoSS	Unit	3	-	2	2	Dinas Perhubungan
2.3	Klaster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan								
20		Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhir ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	%	86,92	94,33	96,68	99,10	Dinas Kesehatan
			Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan di fasilitas kesehatan	%	97,80	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	%	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran	%	8,54	7,68	6,35	5,60	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 hidup	%	7,17	6,29	6,06	5,35	Dinas Kesehatan
21		Peningkatan Status Gizi Anak	Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada anak balita	%	5,7	5,2	4,7	4,2	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting pada anak di bawah dua tahun/baduta	%	10,3	9,8	9,3	8,8	Dinas Kesehatan

NO	STRATEGI	RENCANA AKSI	INDIKATOR	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	
			Prevalensi malnutrisi anak pada usia kurang dari 5 tahun	%	2,2	1,7	1,2	0,7	Dinas Kesehatan
22		Peningkatan Pemahaman Orang Tua akan Manfaat ASI melalui Kader Posyandu	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif	%	78,2	78,7	79,2	79,7	Dinas Kesehatan
23		Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak	%	68,24				PUPR
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	%	73,00	76,65	84,32	92,75	Perkim
24		Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	%	12,65	12,27	11,40	10,49	Dinas Sosial
25		Peningkatan Layanan Kesehatan Ramah Anak	Jumlah Fasilitas Kesehatan Ramah Anak	Unit					Dinas Kesehatan
			- Puskesmas		1				
			- Posyandu						
			- Rumah Sakit						
2.4	Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya								
26		Penerapan Layanan PAUD HI di Lembaga PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang telah menerapkan PAUD HI	Lembaga	8	15	20	25	Dikbud
27		Pengembangan dan Penguatan PAUD-HI	Jumlah Lembaga PAUD-HI yang dibina	Lembaga	8	15	20	25	Dikbud
28		Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	APM SD/MI/Sederajat	%	98,23	100	100	100	Dikbud
			APM SMP/MTs/Sederajat	%	85,73	87,87	90,07	92,32	Dikbud
			Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	61,55	63,08	64,66	66,28	Dikbud
29		Penanganan Anak Tidak Sekolah	Jumlah Anak Tidak Sekolah yang	Anak	521	366	255	150	Dikbud

NO	STRATEGI	RENCANA AKSI	INDIKATOR	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	
		Sekolah	tertangani						
30		Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA)	Jumlah Sekolah SD/SMP/SMA Ramah Anak	Unit	195	215	227	250	Dikbud
			Jumlah Sekolah MI/MTs/MA Ramah Anak	Unit	n.a	PM	PM	PM	Depag
31		Pelatihan Konvensasi Hak Anak pada Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan terlatih Konvensasi Hak Anak	Org	n.a	PM	PM	PM	DP3A
2.5	Klaster Perlindungan Khusus								
32		Penyusunan PERDA Tentang Perlindungan dan Layanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Perda yang disusun	Dok	-	-	-	1	Dinas Sosial
33		Penguatan Anak dan Keluarga	Jumlah Kegiatan Penguatan yang dilaksanakan	Keg	-	-	1	1	Dinas Sosial
34		Parenting khusus orang tua dengan anak disabilitas	Jumlah Orang Tua	Org	-	-	PM	PM	DP3A
35		Layanan Dasar psikososial bagi anak terdampak bencana	Jumlah layanan psikososial yang dilaksanakan	keg	-	-	1	1	Dinas Sosial
36		Reunifikasi dan Edukasi ke keluarga pasca penyembuhan orang dengan gangguan jiwa	Jumlah Kegiatan Reunifikasi dan Edukasi yang dilaksanakan	Keg					Dinas Sosial
37		Pengurangan Risiko Bencana/mitigasi bencana melalui jalur pendidikan	Jumlah Siswa yang telah mendapatkan edukasi pengurang resiko bencana	siswa					BPBD

## BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD KLA

Untuk mengefektifkan segala upaya yang dilakukan guna terwujudnya KLA, maka perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLA sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 8 ayat (1) mengenai tahapan pengembangan KLA yang diantaranya adalah pemantauan dan evaluasi. Sejalan dengan pengembangan KLA, maka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD KLA juga harus dilakukan.

Pemantauan dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang mempunyai fokus yang berbeda. Namun demikian dalam pengendalian suatu program kerja, pemantauan dan evaluasi merupakan satu kegiatan terpadu. Pemantauan dilakukan disaat kegiatan sedang berlangsung, hal ini dimaksud untuk memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari suatu program kegiatan.

### 3.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

1. Tujuan Pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian RAD KLA dengan indikator yang ditetapkan, serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya secara berkala.
2. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian, untuk menjadi pedoman atau umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan dalam menyusun program dan kegiatan yang terkait dengan KLA.

### 3.2 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi RAD KLA

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, meliputi :

- a. Kepala PD menyusun laporan hasil pelaksanaan RAD KLA yang menjadi tanggung jawab masing-masing PD;
- b. Kepala PD menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain selaku Ketua Tim Gugus KLA Daerah.
- c. Tim Gugus menghimpun dan menganalisa laporan seluruh PD penanggung jawab pelaksana RAD dan melaporkan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain.
- d. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Gugus.
- e. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala PD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan RAD KLA tahun berikutnya.

- f. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V  
PENUTUP

Penyusunan RAD KLA merupakan salah satu tahapan dalam pengembangan KLA yang dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam pelaksanaan KLA di Daerah sampai saat ini, permasalahan yang dihadapi yakni:

- a. Gugus Tugas KLA belum sepenuhnya optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan KLA ;
- b. peran dunia usaha dan lembaga masyarakat belum optimal;
- c. Sumber Daya Manusia terlatih KHA masih sangat minim, dan berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak baru terdapat 2 (dua) orang yang memiliki sertifikat KHA;
- d. belum semua Kelurahan/Desa di Kabupaten membentuk forum Anak;
- e. masih Kurangnya Ruang Terbuka Hijau;
- f. belum semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menjadi sekolah ramah anak; dan
- g. belum adanya kebijakan terkait pelaksanaan KLA.

Dengan melihat permasalahan yang ada, maka dengan tersusunnya RAD KLA Daerah, diharapkan menjadi pedoman bagi PD untuk menyusun program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Luwu Layak Anak, dan sekaligus menjadi bukti kepedulian Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan hak anak.

**BUPATI LUWU,**

  
**BASMIN MATTAYANG**